



## Perkawinan Usia Dini sebagai Persoalan Etis: Perspektif Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas terhadap Yang Lain

Frenjelin Fierer Woda Lukas<sup>1\*</sup>, Fransiskus Richardo Sukun<sup>2</sup>, Patrisius Hasa Kego<sup>3</sup>, Jose Sanvitores Mbapa<sup>4</sup>, Martinus Payong Bedaloli Hayon<sup>5</sup>, Maria Claudia Lodan<sup>6</sup>, Teofano Jenatun<sup>7</sup>, Markus Kandu<sup>8</sup>, Yohanes V. Nahak<sup>9</sup>, Fransiskus Nino<sup>10</sup>

<sup>1-10</sup>Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [lukasfererwoda@gmail.com](mailto:lukasfererwoda@gmail.com)

**Abstract.** *Early marriage is a social issue that concerns not only age and legality but also an individual's readiness to assume responsibility for their spouse and children. This study aims to analyze early marriage from the perspective of Emmanuel Levinas's ethics of responsibility, particularly through the concepts of the face, the Other, alterity, and responsibility. This research employs a qualitative method using a literature study approach. The sources include Emmanuel Levinas's philosophical works, scholarly literature on early marriage and family, and documents of the Catholic Church. The findings indicate that early marriage should be understood as an ethical issue because marriage requires the ability to move beyond self-interest and recognize the spouse as the Other, possessing dignity, freedom, and vulnerability. The presence of children further expands the demand for responsibility because children are persons who possess their own dignity and future. Therefore, marital maturity is determined not only by age but also by the ability to respect, care for, protect, and take responsibility for the Other.*

**Keywords:** *Child; Early Marriage; Emmanuel Levinas; Ethics Of Responsibility; Face.*

**Abstrak.** Perkawinan usia dini merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan usia dan legalitas, tetapi juga menyangkut kesiapan individu dalam menjalankan tanggung jawab terhadap pasangan dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkawinan usia dini dalam perspektif etika tanggung jawab Emmanuel Levinas, khususnya melalui konsep wajah, Yang Lain, alteritas, dan tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber penelitian meliputi karya-karya Emmanuel Levinas, literatur ilmiah mengenai perkawinan usia dini, keluarga, serta dokumen Gereja Katolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia dini perlu dipahami sebagai persoalan etis karena perkawinan menuntut kemampuan untuk keluar dari kepentingan diri dan menerima pasangan sebagai Yang Lain yang memiliki martabat, kebebasan, dan kerentanan. Kehadiran anak semakin memperluas tuntutan tanggung jawab karena anak merupakan pribadi yang memiliki martabat dan masa depan sendiri. Dengan demikian, kematangan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga kemampuan menghormati, merawat, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap Yang Lain.

**Kata kunci:** Anak; Emmanuel Levinas; Etika Tanggung Jawab; Perkawinan Usia Dini; Wajah.

### 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan prosesi yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara agama serta hukum. Peristiwa ini menjadi ikatan sakral yang menandai terbentuknya sebuah keluarga. Dalam pelaksanaannya, penyatuan pasangan dilakukan melalui tata cara keagamaan dan disaksikan oleh masyarakat (Sugar, Sandri, et al., 2026). Atas dasar itu pernikahan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia karena adanya kebutuhan untuk mencintai, memperoleh kasih sayang, membangun kedekatan dengan orang lain, dan memiliki keturunan (Gunawan et al., 2026). Hal tersebut membuat perkawinan dan keluarga menjadi bagian dari kehidupan yang umum dijumpai dalam berbagai budaya, bangsa, agama, dan kelompok masyarakat di dunia (Servatius, 2020). Atau dengan kata lain pernikahan merupakan dasar utama dalam pembentukan keluarga dan perkembangan manusia. Dalam

ajaran Katolik, Raharso (2008) menegaskan bahwa keluarga adalah ikatan kasih yang menyatukan ayah, ibu, dan anak dalam satu kesatuan. Hubungan yang dilandasi cinta menjadi dasar kehidupan keluarga serta menjadi gambaran kehidupan Gereja dan persatuan umat dengan Kristus (Sugar, et al., 2026).

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan panggilan untuk menjalani kehidupan bersama dengan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut tercermin dalam terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis (Sugar, et al., 2026). Keharmonisan keluarga tercermin dari minimnya konflik dan kekecewaan serta adanya kepuasan terhadap diri dan kehidupan yang dijalani, baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial (Derung & Alexander, 2020). Kebahagiaan menjadi harapan setiap pasangan muda dalam Gereja Katolik. Namun, membangun keluarga yang bahagia, harmonis, dan mampu menjalankan misi Kerajaan Allah tidak selalu mudah. Berbagai persoalan, seperti konflik rumah tangga, ketidakselarasan pasangan, perselingkuhan, hingga perceraian, masih menjadi tantangan yang semakin sering terjadi (Sugar, et al., 2026). Fenomena tersebut sering kali dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi bagian dari perbincangan dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan mengenai hilangnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan keluarga kerap dialami oleh pasangan muda, terutama yang baru menjalani pernikahan dalam waktu singkat. Kondisi ini dapat memicu berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor yang mendorong pernikahan usia muda, pemaknaan pernikahan yang cenderung dangkal, serta dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama, pada 2022 terdapat 50.673 perkara perkawinan usia dini yang diputuskan, atau menurun 17,54% dari 61.449 perkara pada 2021 (Margaretha & Alfonsus, 2023). Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Gereja Katolik, praktik ini tidak selaras dengan hukum kanonik dan ajaran Gereja karena berkaitan dengan kesiapan serta kematangan pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan. Ketidakmatangan tersebut dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga dan pada akhirnya berujung pada perceraian (Sugar, et al., 2026). Penyebabnya dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya kematangan, egoisme, mudah tersulut emosi, serta ketidakstabilan perasaan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan, tekanan budaya, dan rendahnya pendidikan. Pasangan yang menikah pada usia 15-18 tahun umumnya masih berada dalam tahap remaja, sehingga

perkembangan emosi dan pencarian jati diri belum sepenuhnya matang untuk menghadapi kehidupan perkawinan (Saputera & Abdillah, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pernikahan usia dini merupakan persoalan yang penting dikaji dari sudut pandang etika, khususnya melalui pemikiran etika tanggung jawab Emmanuel Levinas. Dalam kehidupan perkawinan, tanggung jawab menjadi bagian penting dalam membangun relasi antara pasangan yang saling mencintai. Levinas merupakan filsuf postmodern abad ke-20 yang banyak mengembangkan pemikiran tentang etika dan tanggung jawab terhadap sesama. Meskipun berlandaskan pemikiran metafisik, gagasan Levinas memiliki keterkaitan erat dengan realitas kehidupan manusia sehari-hari (Bakker, 1995). Menurut Levinas, keberadaan manusia selalu berkaitan dengan orang lain. Kemanusiaan seseorang tercermin dari kemampuannya menghargai sesama dan menjalankan tanggung jawab terhadapnya. Tanggung jawab tersebut menjadi landasan moral dalam membangun setiap relasi (Sugar, et al., 2026). Dalam kehidupan keluarga, pemikiran Levinas menekankan pentingnya kepedulian dan tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang sehat, terutama di tengah kecenderungan manusia mengejar kepentingan pribadi (Sobon, 2018). Dalam konteks perkawinan usia dini, nilai tersebut diwujudkan melalui tanggung jawab sebagai panggilan dan ungkapan cinta antara suami dan istri (Gunawan et al., 2026). Tanggung jawab ini tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap keluarga, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral sebagai makhluk sosial dalam menjaga dan membangun kehidupan keluarga.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkawinan usia dini melalui beragam sudut pandang. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia dini tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif. Misalnya penelitian dari Margaretha & Alfonsus (2023) menunjukkan bahwa perkawinan usia dini dapat memberikan kebahagiaan bagi pasangan, mengembangkan kematangan emosional, serta mendorong sikap saling mencintai, mendukung, dan melengkapi. Sejalan dengan itu penelitian dari Saputera & Abdillah (2021) menunjukkan bahwa perkawinan usia dini dapat memperkuat kedekatan pasangan dan mendukung terciptanya keharmonisan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Namun, praktik ini juga memiliki dampak negatif bagi pasangan dan keluarga. Secara psikologis, emosi yang belum stabil dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku pasangan muda, sehingga meningkatkan potensi konflik hingga perceraian. Sementara itu, kajian dari Octaviani & Nurwati (2020) menemukan bahwa perkawinan usia dini juga dapat meningkatkan risiko kesehatan, terutama terhadap keselamatan ibu dan bayi. Disisi lain ada pula penelitian dari Sugar, et al., (2026) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian sakral yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan pasangan, terbuka terhadap kehadiran anak, serta

memiliki sifat kesatuan dan tidak terceraiikan. Dalam perkawinan usia dini, ditemukan sejumlah persoalan, seperti ketidakmatangan emosional, konflik rumah tangga, risiko perceraian, rendahnya pendidikan, serta masalah kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pasangan muda juga cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai makna sakramental perkawinan dan tanggung jawab dalam keluarga, termasuk dalam mendidik anak.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, celah penelitian terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan fenomena perkawinan usia dini dengan pemikiran etika tanggung jawab Emmanuel Levinas secara filosofis, khususnya melalui konsep wajah, Yang Lain, alteritas, dan tanggung jawab. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perkawinan usia dini dari aspek sosial, psikologis, kesehatan, ekonomi, hukum, dan ajaran Gereja, sementara dimensi etis-filosofis mengenai kemampuan pasangan untuk menerima dan bertanggung jawab terhadap pribadi lain belum mendapat perhatian yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan filsafat Levinas sebagai kerangka untuk melihat perkawinan usia dini bukan semata-mata sebagai persoalan usia atau legalitas, melainkan sebagai persoalan etis tentang kesiapan mengakui pasangan dan anak sebagai “Yang Lain” yang memiliki martabat, kebebasan, kerentanan, dan hak untuk dihormati. Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkawinan usia dini, terutama dalam konteks keluarga Katolik, agar perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan cinta dan pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi sebagai panggilan untuk keluar dari egoisme dan menjalankan tanggung jawab konkret terhadap pasangan serta anak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan analisis filosofis (Sulistiyo, 2019). Data diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap sumber primer, terutama karya Emmanuel Levinas seperti *Totality and Infinity* dan *Otherwise than Being or Beyond Essence*, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dokumen Gereja Katolik, dan laporan lembaga terkait perkawinan usia dini. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep utama Levinas, yaitu wajah, Yang Lain, alteritas, tanggung jawab, kebebasan, dan relasi etis, kemudian menghubungkannya dengan fenomena perkawinan usia dini. Analisis diarahkan untuk melihat sejauh mana perkawinan usia dini dapat dipahami sebagai persoalan kesiapan etis dalam menerima pasangan dan anak sebagai pribadi yang memiliki martabat dan hak untuk dihormati. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan mengukur hubungan sebab-akibat

secara empiris, melainkan memberikan refleksi filosofis-etis terhadap fenomena perkawinan usia dini, khususnya dalam konteks kehidupan keluarga Katolik.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Emmanuel Levinas: Dari Wajah Orang Lain menuju Tanggung Jawab**

Emmanuel Levinas merupakan filsuf Prancis modern yang pemikirannya dipengaruhi oleh filsafat Barat, tradisi Yahudi, dan fenomenologi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemikiran etika abad ke-20 melalui gagasan tentang tanggung jawab terhadap sesama. Dua karya utamanya adalah *Totality and Infinity* dan *Otherwise than Being or Beyond Essence* (Sugar, et al., 2026). Levinas lahir di Kaunas, Lithuania, pada 12 Januari 1906 dan meninggal pada 25 Desember 1995 dalam usia 89 tahun. Berasal dari keluarga Yahudi, ia memperoleh pendidikan dalam bahasa Rusia dan Ibrani serta mempelajari teologi Yahudi. Pada 1923, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Strasbourg, Prancis, dan kemudian menjadi warga negara Prancis pada 1930. Minatnya terhadap filsafat turut berkembang melalui karya sastra Rusia, sebelum ia mendalami filsafat secara lebih serius di Prancis (Doren, 2018).

Pemikiran Levinas dibentuk oleh tiga landasan utama, yakni tradisi Yahudi, filsafat Barat, dan fenomenologi. Ketiganya menjadi pijakan dalam memahami manusia dan kehidupannya. Bagi Levinas, filsafat tidak seharusnya berhenti pada pemikiran yang abstrak, tetapi perlu berkaitan dengan pengalaman nyata manusia, khususnya mengenai hakikat kemanusiaan dan makna kehidupan (Sugar, et al., 2026). Ketiga sumber tersebut menjadi pijakan penting dalam pemikiran Levinas tentang manusia. Menurutnya, filsafat tidak hanya berkutat pada teori, tetapi harus berkaitan dengan realitas kehidupan, terutama dalam memahami hakikat manusia dan menemukan makna hidup (Doren, 2018). Pengalaman Levinas menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dialami kaum Yahudi turut membentuk pemikirannya. Peristiwa tersebut membuatnya menyadari bahwa martabat dan nilai kehidupan manusia dapat direnggut, sehingga menjadi dasar pemikirannya mengenai konsep “keberlainan” (*otherness*) (Doren, 2018). Pemikiran Levinas juga kuat dipengaruhi oleh tradisi Yudaisme, yang kemudian dipadukan dengan refleksi filosofis. Karena itu, ia kerap menggunakan istilah keagamaan dalam membahas etika. Pengalaman spiritual yang bersumber dari Perjanjian Lama menjadi salah satu dasar pemikirannya, kemudian dikembangkan melalui pendekatan filosofis yang rasional (Magnis-Suseno, 2000).

Levinas mengkritik filsafat Barat yang dinilainya terlalu menempatkan “aku” sebagai pusat pemikiran atau dikenal sebagai egologi. Menurutnya, pola pikir tersebut kurang memberi ruang bagi keberadaan orang lain. Sebagai alternatif, ia memperkenalkan konsep “Yang Tak

Berhingga”, yaitu sesuatu yang melampaui kepentingan dan pemahaman diri serta hadir melalui keberadaan orang lain (Sugar, et al., 2026). Kehadiran tersebut diwujudkan melalui “wajah” yang bukan sekadar aspek fisik, melainkan simbol keterbukaan terhadap sesama. Pertemuan dengan wajah orang lain secara langsung menghadirkan tuntutan untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Bagi Levinas, tanggung jawab merupakan dasar hubungan antarmanusia yang muncul dalam setiap perjumpaan dengan sesama (Doren, 2018). Bagi Levinas, orang lain hadir melalui wajah yang memiliki keunikan dan perbedaan dari diri kita. Perjumpaan tersebut menghadirkan tuntutan etis untuk menerima dan menghargai keberadaan sesama. Orang lain tidak dapat dipandang sebagai “aku yang lain” (*alter ego*), melainkan sebagai pribadi yang mandiri dan memiliki keutuhan tersendiri. Oleh karena itu, pertemuan dengan wajah sesama bukan sekadar pengalaman melihat secara fisik, tetapi menjadi panggilan moral untuk menghormati serta bertanggung jawab terhadap keberadaannya (Doren, 2018). Untuk memahami sesama, manusia perlu melepaskan keakuannya dan membuka diri terhadap keberadaan orang lain. Bagi Levinas, wajah sesama bukan hanya realitas yang dapat dilihat, tetapi juga mengandung dimensi transendensi yang melampaui pengalaman indrawi (Sugar, et al., 2026). Kehadiran wajah tersebut secara langsung menghadirkan tuntutan etis sebelum komunikasi maupun tindakan terjadi. Seruan “jangan membunuh aku” menggambarkan panggilan untuk menghormati dan menjaga kehidupan sesama. Tanggung jawab ini tidak sekadar kewajiban praktis, melainkan kesadaran mendalam untuk menghargai keberadaan dan martabat orang lain (Doren, 2018).

Pendekatan fenomenologi Levinas dipengaruhi oleh pemikiran Husserl dan Heidegger, meskipun ia tetap memberikan sejumlah kritik terhadap keduanya. Dari Husserl, Levinas mengadopsi fenomenologi sebagai metode untuk memahami realitas sebagaimana adanya, termasuk pengalaman yang sering luput dari perhatian (Sugar, et al., 2026). Sementara dari Heidegger, ia memperoleh pemahaman mengenai keberadaan manusia yang melampaui hubungan sederhana antara subjek dan objek (Sugar, et al., 2026). Namun, Levinas menilai pemikiran keduanya belum cukup mendalam. Ia kemudian mengembangkan fenomenologi ke arah yang lebih etis karena menganggap Husserl masih terlalu menekankan aspek intelektual dan kurang memberi perhatian pada tanggung jawab terhadap sesama (Levinas, 1995).

Levinas mengkritik Heidegger yang dinilainya terlalu abstrak dan anonim. Ia kemudian mengembangkan konsep intensionalitas ke dalam hubungan etis antarmanusia (Sugar, et al., 2026). Menurut Levinas, pengalaman paling mendasar bukan sekadar memahami keberadaan, melainkan berjumpa dan berhadapan dengan orang lain. Dalam perjumpaan tersebut, manusia secara langsung dipanggil untuk bertanggung jawab, berbuat baik, dan berlaku adil tanpa

mencari alasan untuk menghindar. Tanggung jawab terhadap sesama menjadi dasar pembentukan kesadaran dan kemanusiaan seseorang. Karena itu, relasi etis diwujudkan melalui kepedulian, pelayanan, dan penghormatan terhadap orang lain (Doren, 2018). Dengan demikian, tanggung jawab merupakan bentuk keberadaan manusia yang paling nyata, karena melalui tanggung jawab seseorang menemukan dan meneguhkan kemanusiaannya dalam relasi dengan sesama.

### **Pernikahan Usia Dini dalam Konteks Sosial Kontemporer**

Secara kodrati, manusia membutuhkan kasih, hubungan dengan sesama, dan keturunan yang kemudian menjadi dasar terbentuknya perkawinan dan keluarga (Gunawan et al., 2026). Manusia tidak dapat menjalani kehidupan secara sendiri karena membutuhkan relasi untuk saling memahami, mencintai, dan membangun kebersamaan. Relasi menjadi bagian mendasar dalam kehidupan manusia karena melalui hubungan dengan sesama, seseorang dapat melampaui dirinya dan mencapai kesatuan (Fransiskus Dose et al., 2026). Dorongan tersebut bersifat universal, meskipun pemaknaan dan pelaksanaan perkawinan berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, serta hukum masing-masing masyarakat (Solomon, 2013).

Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan komitmen antara dua pribadi untuk menjalani kehidupan bersama, mencapai tujuan bersama, dan saling mendukung dalam berbagai keadaan hingga akhir hidup. Perkawinan juga memiliki nilai sakral yang menuntut kesetiaan dan tidak untuk diperlakukan secara sembarangan, karena dipahami sebagai ikatan seumur hidup sampai maut memisahkan (Fadilah, 2021). Karena memiliki sifat sakral, kudus, satu, tidak tercerai, dan berlaku seumur hidup, perkawinan dapat diibaratkan seperti menjaga nyala api di tengah badai (Sugar, et al., 2026). Nilai kesakralan tersebut menjadi harapan setiap pasangan dalam menjalani kehidupan perkawinan sebagai sebuah peristiwa yang penuh rahmat (Fransiskus et al., 2026).

Dalam kehidupan Gereja Katolik, keinginan laki-laki dan perempuan untuk membangun perkawinan yang sah secara agama dan hukum pada dasarnya merupakan hal yang wajar. Keinginan untuk membentuk keluarga tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah matang dalam usia maupun memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang mapan (Sugar, et al., 2026). Untuk menegaskan hal tersebut, Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* (2021) menyatakan bahwa perkawinan dan keluarga merupakan persekutuan yang menjadi wujud Gereja domestik dengan ciri satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ikatan suami istri bersifat tetap dan tidak dapat diputuskan karena didasarkan pada kehendak Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa ikatan yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia, sekaligus

menggambarkan kesetiaan cinta dan kasih Allah kepada manusia serta Kristus kepada Gereja-Nya (Eminyan, 2001)

Berdasarkan uraian tersebut, perkawinan dapat dipandang sebagai hal yang bernilai bagi setiap orang tanpa dibatasi usia. Namun, persoalan usia dalam perkawinan telah menjadi salah satu masalah sosial yang berlangsung sejak lama, selain persoalan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Perkawinan usia dini merujuk pada perkawinan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 18 tahun (Octaviani & Nurwati, 2020). Secara global, perkawinan usia dini banyak ditemukan di negara berkembang dan dipengaruhi oleh kemiskinan, ketimpangan gender, serta kuatnya tradisi budaya. Perkembangan teknologi justru membuat persoalan ini semakin kompleks, ditandai dengan munculnya konflik rumah tangga, pertengkaran, hingga perceraian yang sering terekspos di ruang publik maupun media sosial. Bahkan, persoalan hubungan pasangan muda tidak jarang dijadikan tontonan dan konten untuk memperoleh keuntungan, sehingga menjadi ironi dalam kehidupan masyarakat modern (Sugar, et al., 2026).

Dalam ajaran Gereja Katolik, usia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah. Hal ini karena perkawinan merupakan komitmen seumur hidup yang membutuhkan kedewasaan emosional dan spiritual dalam menjalaninya (Rubiyatmoko, 2011). Karena itu, Gereja Katolik menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk pertimbangan terhadap kesiapan pasangan. Usia dinilai berperan penting dalam membangun kehidupan perkawinan yang matang dan bertanggung jawab. Di Indonesia, perkawinan usia dini masih menjadi persoalan yang cukup tinggi. Data BAPPENAS melalui laporan MDGs 2007 menunjukkan bahwa 28,10% responden menikah sebelum usia 18 tahun, dengan mayoritas perempuan sebesar 76,03% dan angka tertinggi ditemukan di Jawa Timur. BKKBN juga mencatat sekitar 25% perkawinan berlangsung sebelum usia 16 tahun, dengan persentase lebih tinggi di beberapa daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Sementara itu, KPAI melaporkan bahwa angka perkawinan anak di wilayah Pantura mencapai 35%, termasuk kasus pada usia 9-11 tahun. Secara nasional, sekitar 34,5% dari dua juta perkawinan tergolong sebagai perkawinan usia dini (Bawono et al., 2022). Data tahun 2023 menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan BPS, sekitar 27% perkawinan di NTT melibatkan pasangan berusia di bawah 18 tahun. Secara nasional, angkanya mencapai sekitar 17%, yang menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian (Sugar, et al., 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya di Sikka, NTT. Kondisi ini berkaitan dengan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga. Salah satunya adalah meningkatnya potensi konflik rumah tangga yang dapat berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Data Komnas Perempuan, (2023) Tercatat 289.111 kasus kekerasan berbasis gender yang meliputi kekerasan seksual, psikologis, dan fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmatangan emosional dapat menghambat komunikasi serta kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, perkawinan usia dini juga berisiko memicu perselingkuhan hingga perceraian akibat kesiapan mental yang belum memadai dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Pada usia 15-19 tahun, individu masih berada dalam tahap peralihan menuju kedewasaan sehingga pengendalian emosi belum berkembang secara optimal. Dari sisi pendidikan, perkawinan usia dini turut meningkatkan risiko putus sekolah. Hanya sekitar 5,6% pasangan muda yang tetap melanjutkan pendidikan, sedangkan sebagian besar lainnya berhenti sekolah dan menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (Melati, 2021). Tampaknya di sini adalah bahwa perkawinan usia dini berkaitan erat dengan meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi. Dijelaskan bahwa pada 2023 tercatat 4.129 kematian ibu dan 29.945 kematian bayi. Kondisi ini banyak dipengaruhi keterbatasan ekonomi pasangan muda yang belum memiliki kesiapan finansial, sehingga pemenuhan gizi dan kebutuhan kesehatan ibu hamil kurang optimal. Keadaan tersebut juga dapat meningkatkan risiko stunting pada anak akibat keterbatasan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar (Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendorong praktik perkawinan usia dini. Pertama, seks pranikah yang dipengaruhi pola pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, serta penggunaan media sosial yang tidak sehat. Kehamilan di luar nikah juga dapat memunculkan tekanan sosial dan budaya untuk segera menikah (Sugar, et al., 2026). Kedua, rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perencanaan masa depan, sehingga perkawinan dianggap sebagai pilihan utama. Ketiga, budaya dan lingkungan yang menganggap perkawinan muda sebagai sesuatu yang biasa turut memperkuat praktik tersebut. Keempat, kondisi ekonomi keluarga dapat mendorong perkawinan dini karena dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga, meskipun pasangan belum memiliki kesiapan yang memadai (Hermambang et al., 2021). Menjadi lebih mungkin bahwa fenomena pernikahan usia dini adalah sebagai sesuatu perubahan cara berpikir tentang nilai dan makna perkawinan. Sehingga menurut hemat penulis diperlukan sebuah gagasan berpikir yang harus dimulai dari pengetahuan akan etika dan moral bukan saja

bagaimana kepercayaan iman dijalani. Mesti ada kajian terhadap pengalamanperosnal dari setiap pasangan.

### **Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas**

Pemikiran Emmanuel Levinas tentang etika berangkat dari kritik terhadap kecenderungan filsafat Barat yang terlalu menempatkan “aku” sebagai pusat pengalaman. Dalam pola berpikir semacam ini, segala sesuatu cenderung dipahami berdasarkan ukuran, pengetahuan, dan kepentingan subjek. Orang lain kemudian berisiko diperlakukan hanya sebagai sesuatu yang dapat dikenali, dinilai, bahkan dikuasai (Sugar, et al., 2026). Levinas menawarkan arah yang berbeda dengan menempatkan hubungan dengan Yang Lain sebagai titik awal etika. Bagi Levinas, manusia tidak terlebih dahulu menjadi pribadi yang mandiri kemudian memilih untuk berhubungan dengan orang lain. Sebaliknya, manusia sejak awal sudah berada dalam relasi dan dipanggil oleh kehadiran sesamanya. Karena itu, etika bukan pertama-tama persoalan aturan atau kewajiban yang ditentukan dari luar, melainkan pengalaman konkret ketika seseorang berhadapan dengan pribadi lain yang menuntut tanggung jawab (Levinas, 1979).

Konsep penting dalam pemikiran tersebut adalah “wajah” (*le visage*). Wajah tidak semata-mata menunjuk pada wajah secara biologis atau fisik, melainkan menunjuk pada kehadiran Yang Lain sebagai pribadi yang tidak dapat direduksi menjadi objek. Ketika berhadapan dengan wajah orang lain, seseorang berhadapan dengan pribadi yang memiliki kebebasan, kehendak, martabat, kebutuhan, dan dunia kehidupannya sendiri. Karena itu, Yang Lain tidak dapat dipaksa masuk ke dalam ukuran yang dibuat oleh “aku”. Dalam *Totality and Infinity*, Levinas menjelaskan bahwa wajah menunjukkan sesuatu yang melampaui gagasan yang telah dibentuk oleh subjek tentang orang lain (Levinas, 1979). Dengan demikian, wajah mengandung tuntutan etis yakni orang lain harus dihormati sebagai pribadi dan tidak boleh diperlakukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan diri.

Pemikiran tersebut menjadi penting ketika diterapkan pada relasi perkawinan. Suami dan istri pada hakikatnya adalah dua pribadi yang berbeda. Mereka memiliki latar belakang keluarga, karakter, pengalaman, keinginan, kemampuan emosional, dan cara berpikir yang tidak selalu sama. Karena itu, perkawinan tidak seharusnya dipahami sebagai proses peleburan dua pribadi menjadi satu sehingga salah satu pihak kehilangan kebebasan dan keunikannya (Gunawan et al., 2026). Sebaliknya, perkawinan merupakan ruang perjumpaan antara dua pribadi yang berbeda dan sekaligus ruang bagi tumbuhnya tanggung jawab. Dalam perspektif Levinas, justru perbedaan itulah yang memungkinkan etika muncul. Jika pasangan dipandang

sebagai “Yang Lain”, maka kehadirannya tidak dapat diperlakukan berdasarkan keinginan sepihak (Sugar, et al., 2026).

Dari sini dapat dilihat bahwa persoalan mendasar dalam perkawinan bukan hanya apakah pasangan mampu memenuhi kebutuhan material rumah tangga, tetapi apakah masing-masing pribadi mampu keluar dari kepentingan dirinya dan membuka diri terhadap kebutuhan pasangannya. Cinta dengan demikian tidak cukup dipahami sebagai perasaan tertarik atau keinginan untuk hidup bersama. Cinta harus diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab terhadap pribadi yang dicintai. Seturut dengan ini Secomb (2007) menunjukkan bahwa dalam pemikiran Levinas terdapat hubungan erat antara cinta, relasi antarmanusia, dan tanggung jawab. Relasi *face-to-face* mengarahkan seseorang untuk tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan Yang Lain.

Apabila kerangka tersebut digunakan untuk membaca fenomena perkawinan usia dini, persoalannya menjadi lebih kompleks. Perkawinan usia dini tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan legalitas atau usia seseorang ketika memasuki perkawinan. Persoalan yang lebih mendasar adalah kesiapan seseorang untuk menerima kehadiran pribadi lain sebagai tanggung jawab (Sugar, et al., (2026). Perkawinan menuntut kemampuan untuk mendengarkan, memahami, mengendalikan kepentingan diri, menyelesaikan konflik, menghormati kebebasan pasangan, serta memberikan perlindungan. Oleh karena itu, pertanyaan filosofis yang relevan bukan hanya “pada usia berapa seseorang boleh menikah?”, tetapi juga “apakah seseorang telah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap Yang Lain?”

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena pasangan yang menikah pada usia sangat muda masih berada dalam proses pembentukan identitas dan kematangan emosional. Hal ini bukan berarti setiap pasangan muda pasti gagal menjalani kehidupan perkawinan. Namun, secara etis terdapat persoalan mengenai kapasitas seseorang untuk menerima tanggung jawab yang muncul dari relasi perkawinan. Penelitian mengenai perkawinan usia dini di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan pada usia muda berkaitan dengan sejumlah persoalan, seperti konflik rumah tangga, kekerasan, ketidakstabilan ekonomi, putus sekolah, dan meningkatnya kerentanan terhadap perceraian (Margaretha & Aran, 2023). Sedangkan penelitian dari Widyastari et al., (2020) terhadap perempuan yang pernah menikah di Jawa juga menemukan adanya hubungan antara usia perkawinan yang sangat muda dan kemungkinan terjadinya perceraian. Dalam kerangka Levinas, persoalan tersebut dapat dipahami sebagai persoalan kegagalan dalam mengubah orientasi “aku” menjadi keterarahan kepada “Yang Lain” (Sugar, et al., 2026). Ketika seseorang memasuki perkawinan terutama karena tekanan keluarga, kehamilan yang tidak direncanakan, tuntutan budaya, keinginan memenuhi

kebutuhan seksual, atau alasan ekonomi, terdapat risiko bahwa pribadi pasangan belum sungguh-sungguh diterima sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Perkawinan kemudian dapat berubah menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pasangan tidak lagi dilihat terutama sebagai pribadi yang harus dihormati, melainkan sebagai jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi.

Di titik ini, pemikiran Levinas memberikan kritik yang cukup tajam terhadap cara pandang instrumental terhadap perkawinan. Jika seorang anak perempuan dinikahkan terutama untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, misalnya, maka muncul pertanyaan etis mengenai apakah dirinya sungguh-sungguh dipandang sebagai pribadi atau hanya sebagai sarana untuk mencapai kepentingan tertentu (Octaviani & Nurwati, 2020). Demikian pula, apabila seorang laki-laki atau perempuan menikah karena tekanan sosial setelah terjadi kehamilan pranikah, perlu dipertanyakan apakah keputusan tersebut lahir dari kebebasan dan kesiapan untuk menerima tanggung jawab atau sekadar sebagai respons terhadap tekanan lingkungan (Fadilah, 2021). Terkait hal ini adalah bahwa dalam konteks perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan, tekanan sosial, norma budaya, putus sekolah, perkawinan yang diatur orang tua, dan kehamilan pranikah termasuk faktor yang berkaitan dengan praktik tersebut (Melati, 2021). Dalam konteks ini menurut hemat penulis juga bahwa wajah Yang Lain dapat dipahami secara konkret sebagai wajah pasangan yang akan menjalani kehidupan bersama. Wajah tersebut menghadirkan tuntutan agar pasangan tidak diperlakukan sebagai milik pribadi. Seorang suami tidak mempunyai hak moral untuk menguasai istrinya hanya karena status perkawinan, demikian pula seorang istri tidak dapat menjadikan suaminya sebagai objek pemenuhan seluruh kepentingan pribadinya. Perkawinan yang sehat justru menuntut adanya penghormatan terhadap alteritas, yaitu pengakuan bahwa pasangan tetap merupakan pribadi yang berbeda dari diri sendiri.

Persoalan menjadi semakin serius ketika relasi “aku dan Yang Lain” berubah menjadi relasi dominasi. Kekerasan dalam rumah tangga, penghinaan, manipulasi, pengabaian, dan pemaksaan merupakan bentuk kegagalan etis karena pasangan tidak lagi diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki martabat. Dalam konteks Indonesia, penelitian Aisyah dan Parker menunjukkan bahwa relasi perkawinan dapat dipengaruhi oleh ketimpangan gender dan relasi kuasa yang berkontribusi terhadap pengalaman kekerasan dalam rumah tangga (Aisyah & Parker, 2014). Dari perspektif Levinas, kekerasan semacam ini dapat dipahami sebagai tindakan yang berusaha menghapus alteritas Yang Lain dan memaksanya masuk ke dalam kehendak “aku”. Dengan demikian, wajah pasangan justru menjadi batas terhadap kebebasan ego. Kebebasan tidak berarti seseorang bebas melakukan apa saja terhadap pasangannya.

Kebebasan yang tidak dibatasi tanggung jawab dapat berubah menjadi dominasi (Utang, 2023). Levinas menghendaki agar kebebasan manusia selalu ditempatkan dalam hubungan dengan tanggung jawab. Sebelum seseorang bertanya mengenai haknya, ia terlebih dahulu dipanggil untuk menyadari tanggung jawabnya terhadap sesama (Levinas, 1995). Dalam kehidupan perkawinan, prinsip ini berarti bahwa suami dan istri tidak hanya bertanya “apa yang menjadi hak saya?”, tetapi juga “apa yang menjadi tanggung jawab saya terhadap pasangan saya?”

Perspektif tersebut dapat digunakan untuk memahami mengapa kematangan menjadi unsur penting dalam perkawinan. Kematangan bukan hanya persoalan usia biologis, melainkan kemampuan untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Seseorang yang menikah harus mampu menyadari bahwa keputusannya tidak lagi hanya berdampak pada dirinya sendiri. Setiap pilihan mengenai pekerjaan, ekonomi, tempat tinggal, hubungan dengan keluarga besar, pendidikan anak, maupun penyelesaian konflik akan memengaruhi kehidupan pasangan. Dengan kata lain, perkawinan menuntut kemampuan untuk keluar dari ego individual dan membangun kehidupan yang mempertimbangkan keberadaan Yang Lain.

Dalam konteks perkawinan usia dini, tuntutan tersebut sering berhadapan dengan keterbatasan perkembangan pribadi. Pasangan muda dapat saja memiliki cinta dan keinginan untuk hidup bersama, tetapi cinta tersebut belum tentu secara otomatis menghasilkan kemampuan untuk bertanggung jawab. Cinta membutuhkan proses pendewasaan agar tidak berhenti pada perasaan dan keinginan memiliki (Margaretha & Alfonsus 2023). Penelitian dari Secomb, (2007) mengenai Levinas menunjukkan bahwa cinta memiliki dimensi etis karena berhubungan dengan keterarahan manusia kepada pribadi lain dan kesediaan untuk bertanggung jawab terhadapnya.

Dengan demikian, cinta dalam perkawinan tidak cukup dibuktikan melalui keinginan untuk menikah, tetapi melalui kemampuan untuk merawat, menghormati, dan menjaga keberadaan pasangan (Gunawan et al., 2026). Tanggung jawab tersebut juga meluas kepada anak. Ketika perkawinan menghasilkan keturunan, pasangan tidak lagi hanya berhadapan dengan tanggung jawab terhadap satu sama lain, tetapi juga terhadap pribadi baru yang sepenuhnya bergantung pada mereka. Dalam kerangka Levinas, kehadiran anak memperluas cakrawala tanggung jawab karena anak hadir sebagai Yang Lain yang tidak dapat diperlakukan sebagai kepemilikan orang tua. *Totality and Infinity* sendiri memuat pembahasan mengenai eros, kesuburan (*fecundity*), filialitas, dan masa depan, sehingga pemikiran Levinas memiliki ruang untuk dibaca dalam kaitannya dengan relasi keluarga (Levinas, 1979). Artinya bahwa anak memiliki martabat dan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, orang tua mempunyai

tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan ruang bagi perkembangan anak (Lodan et al., 2026).

#### 4. KESIMPULAN

Perkawinan usia dini tidak cukup dipahami sebagai persoalan batas usia, legalitas, atau ketidakmatangan biologis, tetapi perlu dilihat sebagai persoalan etis mengenai kemampuan seseorang menerima dan menjalankan tanggung jawab terhadap Yang Lain. Perspektif Emmanuel Levinas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan perjumpaan antara dua pribadi yang berbeda, sehingga pasangan tidak boleh diperlakukan sebagai objek pemenuhan kepentingan pribadi. Konsep wajah menegaskan bahwa kehadiran pasangan menghadirkan panggilan untuk menghormati, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap martabatnya. Dalam konteks perkawinan usia dini, persoalan muncul ketika pasangan belum memiliki kematangan yang memadai untuk keluar dari orientasi “aku” dan menerima tuntutan etis dari Yang Lain. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin luas ketika perkawinan menghadirkan anak. Anak bukan milik orang tua, melainkan pribadi lain yang memiliki martabat, kebebasan, kerentanan, dan masa depannya sendiri. Karena itu, menjadi orang tua menuntut tanggung jawab konkret berupa kasih, perlindungan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan penghormatan terhadap perkembangan anak.

#### DAFTAR REFERENSI

- A. Bakker. (1995). *Kosmologi dan Ekologi*. Kanisius.
- Aisyah, S., & Parker, L. (2014). Problematic conjugations: Women’s agency, marriage and domestic violence in Indonesia. *Asian Studies Review*, 38(2), 205–223.
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83–91.
- Derung, T. N., & Alexander, M. (2020). Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 5(1), 28–46. <https://doi.org/10.53544/sapa.v5i1.121>
- Doren, K. P. (2018). Konsep tanggung jawab emmanuel levinas dan implikasinya bagi keberagaman indonesia. *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(2), 154.
- Eminyan, M. (2001). *Teologi keluarga*. Kanisius.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fransiskus Dose, Marselinus Langgor, Felix Riondi Sugar, & Adelberto Wili Boko. (2026). Relasi Perkawinan Katolik dalam Perspektif “Aku-Engkau” Martin Buber. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 5(2), 365–381. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i2.8864>

- Gunawan, Y., Sugar, F. R., Langgor, M., Taus, Y., Karsa, P., Dalu, E. G., Anfilgo, Y. K., & Dampul, M. (2026). Keluarga sebagai *Communio Personarum* di Zaman Modern dalam Terang Familiaris Consortio. *Jurnal Filsafat Dan Teologi Katolik*, 9(2), 76–90.
- Harapan, K. D. A. N. (2021). *GAUDIUM ET*. (19).
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-Faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12.
- Levinas, E. (1979). *Totality and infinity: An essay on exteriority* (Vol. 1). Springer Science & Business Media.
- Levinas, E. (1995). *The theory of intuition in Husserl's phenomenology*. Northwestern University Press.
- Lodan, M. C., Sugar, F. R., Eko, Y. A., Harsoyo, H., Nggajo, F. G. N., Jalni, C. A., Nenat, A. A., Nailiu, S. O., Sam, A. S., & Nifu, A. L. (2026). Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Relasi Aku-Engkau Martin Buber: Sebuah Kajian Filsafat Dialog. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 5(1), 498–513.
- Lon Servatius, Y. (2020). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik* (Number 2004).
- Magnis-Suseno, F. (2000). *12 tokoh etika abad ke-20*. Penerbit PT Kanisius.
- Margaretha Golu Sanga, & Alfonsus Mudi Aran. (2023). Menelisik Perkawinan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Kesetiaan Suami Istri. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 4(2), 68–75. <https://doi.org/10.56358/japb.v4i2.278>
- Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 106–114. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i3.575>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Perempuan, K. (2024). “*Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan.*”
- Raharso, A. C., Susanto, L. H., & Lombe, M. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam hukum Perkawinan Katolik*. Dioma.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. PT Kanisius.
- Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 314–331. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>
- Secomb, L. (2007). *Philosophy and love: From Plato to popular culture*. Edinburgh University Press.
- Sobon, K. (2018). Konsep tanggung jawab dalam filsafat Emmanuel Levinas. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 47–73.
- Solomon, C. (2013). Connecting Interracial Relationships to Polynesian Culture. *Colloquy*, 9(2012), 21–26.
- Sugar, F. R., Lembak, P. S. F., Abur, S. W., Parti, E. F., Bria, Y. R., Takake, S., Teme, J. S., Nartoyo, T., Dua, S. O. N., & Nadu, A. A. L. (2026). Fear of Missing Out (FOMO)

sebagai Manifestasi Gestell dalam Masyarakat Digital Kontemporer:(Kajian Filsafat Teknologi Martin Heidegger). *Student Scientific Creativity Journal*, 4(1), 7–19.

- Sugar, F. R., Lembak, P. S. F., Wora, E. P. G. G., Blikololong, A. K. A., Nenat, A. A., Sam, A. S., Ajen, A. P., Meo, B. C., Agas, B. S., & Wasini, I. P. (2026). Ritus Teing Tinu dan Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas:(Dialog Kearifan Lokal Manggarai dalam Relasi Keluarga). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 4(1), 26–40.
- Sugar, F. R., Sandri, A., Langgor, M., & Erwin, A. M. (2026). Analisis Yuridis-Pastoral Pernikahan Usia Dini dalam Terang Kitab Hukum Kanonik No . 1055 dan 1056 pada Pasangan Katolik. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 6(April).
- Sulistiyo, U. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Salim Media Indonesia.
- Utang, H. Y. (2023). Relasi “Aku” dengan “Yang Lain” Menurut Perspektif Emanuel Levinas (Sebuah Tinjauan Filsafat Sosial). *Jurnal Pluralis*, 1(1), 1–14.
- Widyastari, D. A., Isarabhakdi, P., Vapattanawong, P., & Völker, M. (2020). Marital dissolution in postmodern Java, Indonesia: Does early marriage increase the likelihood to divorce? *Journal of Divorce & Remarriage*, 61(8), 556–573.